



P U T U S A N

NOMOR 12/PID.TIPIKOR/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	ALI MUSTAFA CHARLIE
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun/22 September 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Villa Tamara, Blok E/8 RT 3, Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Mantan Direktur Sri Rejeki Prayoga)
Pendidikan	:	S-1 (Teknik Mesin)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, namun Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain di Lapas Kelas II A Samarinda;

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penunjukan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur di Samarinda untuk bertindak selaku Penasihat Hukum dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 45/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda atas nama Ali Mustafa Charlie;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/Pid.Tipikor/ 2014/PT.KT.Smda tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 12/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Berkas perkara No.45/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDS-02/SAMAR/06/2013 tanggal 18 September 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ALI MUSTAFA CHARLIE pada tanggal 31 Desember 2010 dan 14 Januari 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, *memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS (terdakwa yang diajukan dalam berkas tersendiri) dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2010 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sejumlah Rp.13.390.875.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS, untuk kegiatan:

1. Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit sedan Toyota Altis dengan kontrak Nomor: 027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,-, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 November 2010, dengan pemenang CV MAHABRATA;
2. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit dengan kontrak Nomor: 027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,-, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 November 2010, dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit dengan kontrak Nomor: 027/9388/ BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,- , dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 Nopember 2010, dengan pemenang CV MEKAR HARUM SEJAHTERA;
4. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit Kontrak Nomor: 027/9385/ BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 nilai kontrak Rp.939.820.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 24 Desember 2010, dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA;
5. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit Kontrak Nomor: 027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 nilai kontrak Rp.815.240.000,-, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2010, dengan pemenang CV SRI REJEKI.

Bahwa CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI adalah perusahaan dibawah satu group yang bernama PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP yang pengendalian operasionalnya langsung dilaksanakan oleh Direktur Utama PT SRI REJEKI PRAYOGA yaitu Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE, termasuk pula untuk mekanisme pengeluaran dana pada PT.SRI REJEKI PRAYOGA GROUP semua dikendalikan juga oleh Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE, diantaranya penggunaan Cek dan BG semua perusahaan dalam SRI REJEKI PRAYOGA GROUP dipegang oleh Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur 2010, Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE memerintahkan kepada salah satu karyawan PT SRI REJEKI PRAYOGA untuk membuatkan Surat Pemesanan Pembelian/Purchase Order (PO) untuk pengadaan unit kendaraan sesuai kontrak:

1. Surat Pemesanan Pembelian/Purchase Order (PO) untuk pengadaan 2 (dua) unit R4 sedan Toyota Altis, atas nama CV Mahabrata kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;
2. Surat Pemesanan Pembelian/Purchase Order (PO) untuk pengadaan R4 Station Wagon 6 unit, atas nama PT Ruby Lintas Cakrawala kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemesanan Pembelian/Purchase Order (PO) untuk pengadaan bus 2 unit, atas nama PT Ruby Lintas kepada PT Hudaya Maju Mandiri (HINO) Cabang Jakarta;
4. Surat Pemesanan Pembelian/Purchase Order (PO) untuk pengadaan microbus 2 unit, atas nama CV Sri Rejeki kepada PT Astra Internasional Tbk-Izusu Cabang Samarinda;
5. Surat Pemesanan Pembelian/Purchase Order (PO) untuk pengadaan R4 Jeep 3 unit, atas nama CV Mekar Harum Sejahtera kepada PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 Cabang Balikpapan.

Bahwa kemudian dengan menggunakan Surat Pemesanan Pembelian/ Purchase Order (PO) yang telah disiapkan, Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE melakukan pemesanan kendaraan ke PT Astra Internasional Tbk-Toyota Auto 2000 di Samarinda pada tanggal 30 september 2010 berupa kendaraan R4 sedan Toyota Altis sebanyak 2 (dua) Unit, 1 (satu) kendaraan tersebut dibayar tanggal 5 Januari 2011 dan 1 (satu) kendaraan lagi di bayar pada tanggal 07 Januari 2011, selanjutnya kendaraan R4 sedan Toyota Altis sebanyak 2 (dua) Unit diserahkan terimakan dari dealer kepada Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 05 Januari 2011 dan tanggal 8 Januari 2011. Selain itu Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan R4 Station Wagon 6 Unit (4 unit toyota inova dan 2 unit toyota alphard) untuk 4 unit toyota inova dibayar tanggal 10 Januari 2011, sedangkan 2 unit toyota alphard 7 Januari 2011 dan 29 Desember 2010, selanjutnya kendaraan 4 unit inova diserahkan terimakan dari dealer kepada Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 10 Januari 2011, sedangkan toyota alphard diserahkan terimakan dari dealer kepada Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 07 Januari 2011 dan 30 Desember 2010. Dan Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan R4 Hi Lux 3 unit, yang pembayarannya lunas pada 07 Desember 2011 dan diserahkan terimakan dari dealer kepada Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 13 April 2012. Selanjutnya Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE selaku direktur CV. Sri Rejeki juga melakukan pemesanan Microbus Isuzu Elf NHR 55E dengan jumlah Sit 16 sebanyak 1 (satu) unit kepada PT. Astra International Tbk. Isuzu berdasarkan surat pesanan kendaraan nomor 1702-AC002446 tanggal 30 September 2010, yang kemudian serah terima kendaraan kepada CV. Sri Rejeki 1 (satu) unit Microbus Isuzu Elf NHR 55E warna silver dari pihak PT. Astra International Tbk. Isuzu kepada Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE pada tanggal 20 April 2011. Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE juga melakukan pemesanan kendaraan CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit berdasarkan Purchase Order dari PT. Ruby Lintas Cakrawala dengan nomor surat No.07/RLC SMD/PO/IX/2010 tanggal 30 September 2010, kemudian CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit tersebut dikirim ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoseri New Armada PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) yang berada di Tanah Abang Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2010 untuk Dibuat Body Bus atas permintaan Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE. Bahwa untuk pembayaran terhadap CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit dibayar bertahap yaitu pada tanggal:

- 1) Tanggal 3 November 2011 di transfer dari PT Sri Rejeki Prayoga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 20 Desember 2011 dilakukan pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Sudah pernah dibayarkan sebelumnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kemudian faktur CHASIS HINO DUTRO 130 MBDL sebanyak 2 unit tersebut diserahkan pada tanggal 04 Mei 2012 atas surat permintaan dari PT. Ruby Lintas Cakrawala pada tanggal 28 Desember 2011.

Pada kenyataannya sebelum lima pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor tersebut selesai dilaksanakan, Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE telah mengajukan permohonan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan yang Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE laksanakan, dan kemudian permohonan pencairan dana yang Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE ajukan diproses oleh NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS selaku PPTK sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit berdasarkan kontrak Nomor:027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,- oleh PT RUBY LINTAS CAKRAWALA, dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Gazali Rachman selaku direktur PT RUBY LINTAS CAKRAWALA. Yang kemudian dapat dicairkan dananya pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12080/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010.
2. Untuk pengadaan 2 (dua) unit R4 sedan Toyota Altis berdasarkan kontrak Nomor. 027/ 9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,- oleh CV MAHABRATA, dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Slamet Pamuji selaku direktur CV MAHABRATA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12847/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010.

3. Untuk pengadaan bus 2 (dua) unit berdasarkan Kontrak Nomor: 027/9385/BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp.939.820.000,- oleh PT RUBY LINTAS CAKRAWALA dengan surat tertanggal 8 Desember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Gazali Rachman selaku direktur PT RUBY LINTAS CAKRAWALA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor: 12845/LS/PERLSETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 8 Desember 2010.
4. Untuk pengadaan R4 Jeep (Hilux) 3 unit berdasarkan kontrak Nomor:027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,-, oleh CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dengan surat tertanggal 22 Nopember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Hofsin selaku direktur CV MEKAR HARUM SEJAHTERA. Yang kemudian dapat dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12811/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 22 Nopember 2010.
5. Untuk pengadaan microbus 2 unit berdasarkan Kontrak Nomor: 027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.815.240.000,- oleh CV SRI REJEKI dengan surat tertanggal 8 Desember 2010 kepada Plt. Kepala Biro Perlengkapan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2010 perihal permohonan pembayaran, yang ditandatangani oleh Ir. Ali Mustafa Charlie selaku direktur CV SRI REJEKI. Yang kemudian dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan pada tanggal 16 Desember 2010 berdasarkan SP2D Nomor:12842/LS/PERL/SETDA/2010, yang mana Berita Acara Serah Terima Kendaraan dibuat tertanggal 8 Desember 2010

Bahwa perbuatan NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS yang melakukan proses pembayaran terhadap lima kegiatan pengadaan kendaraan bermotor tersebut, padahal diketahui pada saat proses pengajuan pembayaran ternyata pekerjaan sama sekali belum selesai, dan perbuatan NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS yang tidak melakukan pengendalian atas pekerjaan serta tidak melakukan pelaporan yang nyata dalam pelaksanaan pekerjaan bahkan bersepakat dengan Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE untuk membuat pelaporan yang tidak sesuai dengan kenyataan serta secara langsung menyiapkan dokumen-dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan bertentangan dengan tupoksi NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS selaku PPTK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai tanda terima kasih Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE kepada NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS karena CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI yang berada dibawah satu group PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP diberi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan oleh NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS, serta peran NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS dalam proses pencairan dana kelima pekerjaan yang dilaksanakan lima perusahaan Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE namun sama sekali belum selesai tersebut lalu Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE memberikan sejumlah uang yang kemudian diterima oleh NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS melalui jasa perbankan, yaitu dengan cara Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE menyuruh SUFIANI Bin SYARIFUDIN, salah satu karyawan PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP, untuk melakukan pemindah bukuan sebagai berikut:

1. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No.BK 074497 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No. BK 074301 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Dalam bentuk cek BCA No.CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ALI MUSTAFA CHARLIE pada tanggal 31 Desember 2010 dan 14 Januari 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, *memberi hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri yaitu NAZRAN, S.T. Bin H.SYAHIDAL OMS (terdakwa yang diajukan dalam berkas tersendiri) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh Terdakwa ALI MUSTAFA CHARLIE hadiah atau janji itu dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan dari NAZRAN, S.T. Bin H.SYAHIDAL OMS tersebut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sejumlah Rp.13.390.875.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah NAZRAN, ST. Bin H. SYAHIDAL OMS, untuk kegiatan:

1. Pengadaan kendaraan roda empat sedan 2 (dua) unit;
2. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit;
3. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit;
4. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit;
5. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit.

Bahwa setelah melalui proses pelelangan akhirnya pekerjaan pengadaan kendaraan dan alat angkutan darat tersebut dimenangkan oleh:

1. Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit sedan Toyota Altis dengan pemenang CV MAHABRATA dilanjutkan dengan kontrak Nomor.027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,-;
2. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA dilanjutkan dengan kontrak Nomor: 027/9386/BP-1/ IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit dengan pemenang CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dilanjutkan dengan kontrak Nomor: 027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,-;
4. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit dengan pemenang PT RUBY LINTAS CAKRAWALA dilanjutkan dengan Kontrak Nomor: 027/9385/BP-1/ IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 nilai kontrak Rp.939.820.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 24 Desember 2010;
5. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit dengan pemenang CV SRI REJEKI dilanjutkan dengan Kontrak Nomor: 027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 nilai kontrak Rp.815.240.000,-.

Bahwa CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI adalah perusahaan dibawah satu group yang bernama PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP yang pengendalian operasionalnya langsung dilaksanakan oleh Direktur Utama PT SRI REJEKI PRAYOGA yaitu Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE, termasuk pula untuk mekanisme pengeluaran dana pada PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP semua dikendalikan juga oleh Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE, diantaranya penggunaan Cek dan BG semua perusahaan dalam SRI REJEKI PRAYOGA GROUP dipegang oleh Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE.

Sebagai tanda terima kasih Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE kepada NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS karena CV MAHABRATA, PT RUBY LINTAS, CV MEKAR HARUM SEJAHTERA dan CV SRI REJEKI telah dimenangkan dalam pelelangan kendaraan dan alat angkutan darat bermotor Kegiatan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintah dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 2010, lalu Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE memberikan sejumlah uang yang kemudian diterima oleh NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS melalui jasa perbankan, yaitu dengan cara Terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE menyuruh SUFIANI Bin SYARIFUDIN, salah satu karyawan PT SRI REJEKI PRAYOGA GROUP, untuk melakukan pemindah bukuan sebagai berikut:

1. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No.BK 074497 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pindah buku dari rekening BCA PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 melalui bilyet giro No. BK 074301 ke rekening BCA No.0271737806 atas nama Nazran pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam bentuk cek BCA No.CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-02/SAMAR/06/2013 tanggal 6 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUSTAFA CHARLIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 5 ayat (1) huruf a UU R I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MUSTAFA CHARLIE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Pegawai Sdr. NAZRAN No. SK: 822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999.
 2. Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan di Setda Prov Kaltim No. 900/5404/KEU tanggal 11 Juni 2010.
 3. Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran No. 954/ 218/I.KEU tanggal 22 Juni 2010.
 4. 1(satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2010 No. DPA-SKPD ; 1.20 03 02 54 5 2.
 5. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Station Wagon sebanyak 6 (enam) unit.
 6. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Sedan Toyota Corolla Altis sebanyak 2 (dua) unit.
 7. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Jeep Toyota Hilux sebanyak 3 (tiga) unit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Micro Bus sebanyak 2 (dua) unit.
9. 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Bus Hino sebanyak 2 (dua) unit.
10. Fotocopy Rekening Koran PT. Sri Rejeki Prayoga pada Bank BCA dengan No. Rek. 861536669 periode Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011.
11. Fotocopy Cek Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).-
12. Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074301 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
13. Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074479 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Surat Pernyataan dari sdr. Ali Mustafa Charlie.
15. 1(satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri yang berisi setoran masuk dari sdr. NAZRAN, ST kepada PT Astra Internasional No. Rek. 148009877799 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
16. 3(tiga) lembar bukti pembayaran Kwitansi dari PT. Astra International Auto 2000 untuk pembayaran Hilux Double Cabin atas nama CV. Mekar Harum Sejahtera tanggal 16 Desember 2011.
17. 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0005858760 an. Nazran.
18. 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0011063329 an. Nazran.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memutus Perkara No.45/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MUSTOFA CHARLIE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Pegawai Sdr. NAZRAN No. SK: 822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999.
 - 2) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan di Setda Prov Kaltim No. 900/5404/KEU tanggal 11 Juni 2010.
 - 3) Fotocopy legalisir SKEP Pengangkatan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran No. 954/ 218/I.KEU tanggal 22 Juni 2010.
 - 4) 1(satu) Bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2010 No. DPA-SKPD ; 1.20 03 02 54 5 2.
 - 5) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Station Wagon sebanyak 6 (enam) unit.
 - 6) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Sedan Toyota Corolla Altis sebanyak 2 (dua) unit.
 - 7) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Jeep Toyota Hilux sebanyak 3 (tiga) unit.
 - 8) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Micro Bus sebanyak 2 (dua) unit.
 - 9) 1(satu) Bundel Berkas Pengajuan Pencairan Pembayaran Kegiatan Proyek Pengadaan Kendaraan Angkut Jenis Bus Hino sebanyak 2 (dua) unit.
 - 10) Fotocopy Rekening Koran PT. Sri Rejeki Prayoga pada Bank BCA dengan No. Rek. 861536669 periode Nopember 2010 s/d 31 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotocopy Cek Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-
- 12) Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074301 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 13) Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA atas nama PT. Sri Rejeki Prayoga No. BK 074479 tanggal 14 Januari 2011 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 14) Surat Pernyataan dari sdr. Ali Mustafa Charlie.
- 15) 1(satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri yang berisi setoran masuk dari sdr. NAZRAN, ST kepada PT Astra Internasional No. Rek. 148009877799 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 16) 3(tiga) lembar bukti pembayaran Kwitansi dari PT. Astra International Auto 2000 untuk pembayaran Hilux Double Cabin atas nama CV. Mekar Harum Sejahtera tanggal 16 Desember 2011.
- 17) 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0005858760 an. Nazran.
- 18) 1(satu) Buku Rekening Tahapan BCA No. Rek. 271737806 No. Seri 0011063329 an. Nazran.

Seluruhnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 7 April 2014 berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 45/Pid.Tipikor/ 2013/PN.Smda, yang dibuat oleh Marten Tenny Pietersz, S.Sos., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 April 2014. Memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan. Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Pemberitahuan No.W.18-U1/970/Pid. Tipikor.01.6/IV/2014 tanggal 14 April 2014, yang ditandatangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum diteliti dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 1 April 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur bertitik tolak dari permintaan banding, penilaian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertera dalam berkas dan berita acara persidangan perkara ini, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pid. Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang sah di persidangan dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 45/ Pid.Tipikor/ 2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat Kegiatan Pengadaan Sarana Administrasi Mobilitas Pemerintahan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sejumlah Rp.13.390.875.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Biro Perlengkapan Setda Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 900/5404/Keu tanggal 11 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nazran, S.T. Bin H. Syahidal OMS menjadi PPTK program tersebut. Saksi NAZRAN, S.T. Bin H. SYAHIDAL OMS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: SK.822.821.13-5683 tanggal 17 Mei 1999, yang menduduki jabatan Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa rincian program/kegiatan dan pemenang tender pengadaan barang tersebut adalah:
 - a. Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit sedan Toyota Altis dengan kontrak Nomor: 027/9389/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.670.000.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 November 2010 dengan pemenang CV Mahabrata;
 - b. Pengadaan kendaraan roda empat Station Wagon 6 (enam) unit dengan kontrak Nomor: 027/9386/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.2.936.400.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 November 2010 dengan pemenang PT Ruby Lintas Cakrawala;
 - c. Pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit dengan kontrak Nomor: 027/ 9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 27 November 2010 dengan pemenang CV Mekar Harum Sejahtera;
 - d. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus 2 (dua) unit dengan Kontrak Nomor: 027/9385/BP-1/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 senilai Rp.939.820.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender yang berakhir pada tanggal 24 Desember 2010 dengan pemenang PT Ruby Lintas Cakrawala;
 - e. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor microbus 2 (dua) unit Kontrak Nomor: 027/9390/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 nilai kontrak Rp.815.240.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kerja yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2010 dengan pemenang CV Sri Rejeki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa CV Mahabrata, PT Ruby Lintas, CV Mekar Harum Sejahtera dan CV Sri Rejeki adalah perusahaan satu grup yang bernama PT Sri Rejeki Prayoga Grup yang pengendalian operasionalnya dan mekanisme pengeluaran dana langsung dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Sri Rejeki Prayoga, yaitu Terdakwa Ali Mustofa Charlie;
5. Bahwa sebelum lima pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor tersebut selesai dilaksanakan, Terdakwa Ali Mustofa Charlie telah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut dan diproses oleh saksi Nazran, S.T. Bin H. Syahidal OMS selaku PPTK;
6. Bahwa saksi Nazran, S.T. Bin H. Syahidal OMS melakukan pembayaran terhadap lima kegiatan pengadaan kendaraan bermotor tersebut, pada hal ia tahu bahwa pada saat proses pengajuan pembayaran pekerjaan belum selesai;
7. Bahwa khusus untuk pengadaan kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit dengan kontrak Nomor: 027/9388/BP-1/IX/2010 tanggal 14 September 2010 senilai Rp.841.500.000,00 sudah dibayar lunas kepada pemenang tender, yaitu CV Mekar Harum Sejahtera berdasarkan Berita Acara Pembayaran tanggal 22 November 2010, Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 22 November 2010, SPP-LS tanggal 29 November 2010, SPM-LS tanggal 9 Desember 2010 dan SP2D tanggal 16 Desember 2010, pada hal kendaraan tersebut tersebut baru diterima oleh Pengguna Barang secara fisik pada tanggal 15 Desember 2011 (yang seharusnya sudah diserahkan pada tanggal 27 Nopember 2010);
8. Bahwa berkaitan dengan proses pengadaan barang tersebut, Terdakwa Ali Mustofa Charlie selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Prayoga telah memberikan uang tanda terima kasih kepada saksi Nazran, S.T. Bin H. Syahidal OMS sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada hal kendaraan roda empat Hilux 3 (tiga) unit belum diserahterimakan sementara itu pembayaran jasa sudah dibayar lunas. Uang sejumlah tersebut diterima oleh saksi Nazran, S.T. Bin H. Syahidal OMS melalui jasa perbankan sebagai berikut:
 - a. Dalam bentuk cek BCA No.CM 951880 tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pindah buku dari rekening PT Sri Rejeki Prayoga No. 8615366699 di BCA melalui bilyet giro No. BK 074301 ke rekening No. 0271737806 atas nama Nazran di BCA pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pindah buku dari rekening PT Sri Rejeki Prayoga No.8615366699 di BCA melalui bilyet giro No. BK 074497 ke rekening No. 0271737806

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nazran di BCA pada tanggal 14 Januari 2011 sebesar
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, memori banding dari Penuntut Umum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 menentukan sebagai berikut: "Dipidana dengan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya";

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan dengan pidana badan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, yaitu fakta tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada setiap terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik serta membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana telah terungkap dalam berita acara pemeriksaan perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa pengadaan kendaraan bermotor (mobil) dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014, yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah ditahan dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak melakukan penahanan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 1 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin, tanggal 9 Juni 2014** oleh **RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan **ANDREAS LUMME, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Sakrani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SAKRANI, S.H.